



PUTUSAN
Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pembangunan, Gang XXXXXX (XXXXX), RT XX, RW X, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Somel, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, RT X, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 04 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXX, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 6 tahun (sampai pisah);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama : **Anak I**, laki-laki, berumur 4 tahun dan **Anak II**, laki-laki, berumur 2 tahun.
Anak- anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan September 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Masalah yang sepele seperti Penggugat memasak tidak sesuai keinginan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat dan Tergugat sering menjelek-jelekan orangtua Penggugat di depan Penggugat.
 - c. Setiap Tergugat marah, Tergugat selalu ringan tangan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat.Hal tersebut membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap dengan sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juli 2018, disebabkan karena masalah yang sama sehingga Penggugat merasa tidak memiliki kecocokan lagi dengan Tergugat. Tergugat juga memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Serta Tergugat berencana akan mengurus perceraianya dengan Penggugat namun sampai sekarang tidak ada kejelasan berkaitan hal tersebut.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami dan istri.

Hal. 2 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Merauke c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Hasan Ashari, S.HI, dan sesuai laporan mediator, mediasi yang dilakukan tidak berhasil karena Tergugat beritikad tidak baik.

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 19 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b) Fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat, tertanggal 9 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT XX, RW X, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXX, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 6 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama: Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar namun yang menjadi penyebab, saksi tidak tahu;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat satu kali bertengkar saat saksi berkunjung di rumah orangtua Penggugat, Tergugat memukul Penggugat didepan orang banyak;
- bahwa Tergugat sifatnya kasar dan ringan tangan, Tergugat tidak menyukai orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak sopan dan tidak menghormati orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 bulan terakhir;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Irian XXXXXXXX, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXX, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 6 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang menjadi penyebab karena faktor ekonomi;
- bahwa Tergugat sifatnya kasar, dan suka memukul jika bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan kepada Penggugat namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di kota sudah selama 2 bulan ini;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk dan mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi selesai, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa "Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat" selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Hasan Ashari, S.HI, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018. Hal tersebut

Hal. 6 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering menjelek-jelekan orangtua Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya, namun menyatakan tidak keberatan bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat pada sidang tanggal 9 Januari 2019.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat diperiksa secara kontradiktor karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meski sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yakni fotokopi Akta Nikah Nomor: 736/19/I/2001 dan Surat Pernyataan Penggugat. Dan juga menghadirkan dua (2) orang saksi yang masing masing bernama Saksi I dan Saksi II. Dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang hingga saat ini belum bercerai sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 3.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.2) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hutang-piutang Penggugat dan Tergugat, bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan sama akta autentik yaitu sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan selama mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara.

Hal. 7 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama dan telah disepakati untuk diselesaikan, sehingga fakta tersebut menguatkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 4.

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendengar keterangan dua (2) orang saksi yang terdiri dari kakak sepupu Penggugat dan kakak kandung kandung Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang dengan keterangan sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, memberi keterangan di muka sidang, seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sejak bulan Juli 2018 / sekitar 6 bulan yang lalu berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat material kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mempunyai nilai pembuktian, maka terbukti sebagian mengenai Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 7.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai 7 yang merupakan dalil pokok gugatan, yang berkenaan dengan alasan perceraian tidak secara nyata terbukti kebenarannya, maka majelis menggunakan alat bukti lain untuk menemukan fakta hukum yang terjadi dengan menggunakan persangkaan (sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1915-1922 KUHPerdara) yang landasannya mengaitkan fakta persidangan dengan logika hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan sehingga jelas Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari adanya sebab perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 26 Desember 2012.
- ⊙ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjelek-jelekkan orangtua Penggugat dan sering ringan tangan.
- ⊙ Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018.
- ⊙ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan untuk menjawab gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum angka dua (2) yang

Hal. 9 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu: Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya mendamaikan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara jelas tentang perselisihan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, maka majelis berpendapat kriteria tersebut harus disesuaikan dengan keadaan senyatanya suatu perkara dengan tetap menghubungkan dengan unsur-unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjelek-jelekkan orangtua Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa unsur tentang adanya **perselisihan** yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas menurut majelis hakim adalah kondisi dimana

Hal. 10 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang sangat tajam atas sesuatu yang terjadi antara keduanya hingga menimbulkan putusnya atau terganggunya komunikasi dan hubungan kerjasama.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai seringnya Tergugat menjelek-jelekan orangtua Penggugat dan sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat, situasi yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk perselisihan.

Menimbang, bahwa unsur adanya pertengkaran yang dimaksud dalam pasal alasan perceraian menurut majelis adalah kondisi dimana suami istri melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, kecewa dan hilangnya harapan dimana tujuannya pada perbuatan fisik, sehingga majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat yang berkata kasar dan menggunakan kekerasan fisik kepada Penggugat merupakan bentuk pertengkaran sebagaimana maksud pasal diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah seringnya Tergugat memukul Penggugat, bahkan didepan orang banyak dan mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini. Bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dimana tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa perselisihan yang memunculkan pertengkaran tersebut tidak menemukan penyelesaian dan jalan keluar untuk damai dan rukun hingga perkara ini memasuki tahap akhir, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada awal persidangan dan di setiap persidangan, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai

Hal. 11 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, serta upaya merukunkan juga melalui keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan unsur-unsur dalam pasal alasan perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara perceraian pada prinsipnya tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun titik tolaknya kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga secara *mutatis mutandis* bantahan atau sangkalan bertumpu pada keadaan dimana perselisihan dan pertengkaran itu tidak ada. Namun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak membantah dan tidak menghadirkan alat bukti, maka majelis hakim berpendapat memang benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai sikap *Tergugat yang tidak keberatan atas gugatan Penggugat bahkan juga menginginkan perceraian terhadap Penggugat*, merupakan sikap yang sama terhadap apa yang dirasakan Penggugat terhadap Tergugat mengenai rumah tangganya dan keadaan ini sebagai titik kulminasi (titik didih) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disaat bersamaan telah hilang rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit bagi keduanya mewujudkan keharmonisan sebuah rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, majelis juga mempertimbangkan secara sosiologis bahwa suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan yang tidak disertai dengan l'tikad kuat kedua belah pihak untuk memperbaikinya atau tidak menemukan jalan penyelesaian yang pasti, akan terasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan

Hal. 12 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis untuk memutuskan berpendapat sama dengan pendapat pakar hukum Islam yang tertera dalam Kitab *Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan. Perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum angka satu (1) dikabulkan, maka petitum angka dua (2) dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi amar “menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat kepada Penggugat”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi, berdasarkan Pasal 23 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Dedy Wijaya bin Saimin Budi Darsono) terhadap Penggugat (Bethari Ayu Ardyargarini binti Putut Adi);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Nur Muhammad Huri, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya Mediasi:

Hal. 14 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan T : Rp 300.000,00

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 985.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal.
Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)